



Ongkos Parkir Progresif Dilarang Ditarik di Awal

UMBULHARJO (MERAPI) - Tarif parkir saat musim liburan di Kota Yogyakarta kembali dikeluhkan sebagian wisatawan. Penarikan dinilai tak sesuai dengan tarif retribusi parkir yang tertera di tiket atau karcis parkir. Para pelaku wisata kembali diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak *nuthuk* karena akan ada tindakan tegas dari Pemkot Yogyakarta.

Keluhan mengenai tarif parkir itu disampaikan wisatawan di media sosial twitter pada Minggu (22/12) malam. Dalam keluhannya ditampilkan foto tiket parkir Tempat Khusus Parkir (TKP) Malioboro II. Pada tiket yang menampilkan logo Pemkot Yogyakarta itu tertulis satu jam pertama Rp 10.000 dan setiap jam selebihnya dikenakan 50 persen dari tarif. Tapi pengguna parkir mobil minibus HiAce langsung dikenakan tarif Rp 35.000 yang diminta di awal saat parkir, bukan berdasarkan hitung jam di akhir parkir.

Saat dimintai konfirmasi mengenai tarif itu Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Immanudin Aziz meminta untuk mengkonfirmasi ke Unit Pelaksana Tugas (UPT) Malioboro.

Namun diakuinya tarif parkir di TKP sesuai aturan menerapkan tarif parkir progresif setelah satu jam pertama. "Konfirmasi ke UPT Malioboro. Itu TKP selatan Pasar Beringharjo," ujar Aziz, kemarin.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengingatkan kembali agar pelaku wisata tidak menaikkan harga secara tak wajar atau *nuthuk*. Terkait keluhan tarif parkir tersebut pihaknya akan meminta instansi terkait untuk mengecek kebenarannya. Namun dia menegaskan jika tarif parkir progresif ditarik di awal parkir itu tidak sesuai aturan. "Tidak boleh parkir progresif ditarik di depan. Kami akan minta teman-teman pemkot mengecek. Itu kan baru dari satu versi (dari wisatawan). Yang jelas tidak boleh menarik tarif *nuthuk*. Harus ikuti aturan. Kami akan tindak tegas dan cabut izinnnya," tegas Heroe.

Sebelumnya Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif mengaku sudah mengumpulkan juru parkir agar pada libur Natal dan Tahun Baru mengikuti aturan tarif parkir sesuai perda. Namun diakuinya ada sebagian juru parkir yang mengeluhkan durasi parkir wisatawan yang lama. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Negatif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005